

SURAT EDARAN

No. : 575/A.02/ Rek/VII/2021

Tentang

Tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Menindaklanjuti pengumuman Presiden pada tanggal 1 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang antara lain berisi:

1. Sektor *non essential*: 100% *Work from Home* (WfH)
2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara *online/daring*.
3. Sektor *essential*: diberlakukan 50% maksimum staf *Work from Office* (WfO) dengan protokol kesehatan
4. Sektor kritikal: diperbolehkan 100% maksimum staf *Work from Office* (WfO) dengan protokol kesehatan.

Dengan ini Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta menetapkan protokoler guna mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*:

- a. Pelaksanaan aktivitas pelayanan administrasi Tenaga Kependidikan dan Dosen dilakukan secara *online*.
- b. Pekerjaan yang tidak bisa dilakukan secara *online* akan dikerjakan di kampus, dengan mendapatkan surat penugasan dari pimpinan unit masing-masing, yang dapat ditunjukkan kepada satpam saat memasuki lingkungan kampus.
- d. Catatan pekerjaan tenaga kependidikan dilaporkan secara harian kepada pimpinan langsung dan oleh pimpinan diteruskan ke email SDM setiap hari Senin, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja serta perhitungan kehadiran.
- e. Pelanggaran terhadap aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan UMBY, akan dikenai sanksi dan mempengaruhi penilaian kinerja Tenaga Kependidikan dan Dosen .

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

